



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS

### P U T U S A N

Nomor : 244/Pid/2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NUR HANAFI bin TAUQID ;

Tempat lahir : Magelang ;

Umur/tgl.lahir : 28 tahun / 23 Mei 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lingkungan Bojong II RT.02 RW.011,  
Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid,  
Kabupaten Magelang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 14 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 September 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 September 2014 s/d tanggal 10 Nopember 2014 ; -----

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.SMG.



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 September 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NUR HANAFI Bin TAUQID pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Dusun Pucangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 19 bulan Mei 2014 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa NUR HANAFI Bin TAUQID mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. aa-6926-QT dari rumah terdakwa menuju Dusun Japunan, sesampai di Dusun Kayan terdakwa melihat seorang perempuan (saksi MUHAIMINAH) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AA-6908-GK sendirian dengan membawa sebuah dompet yang ditaruh di bagasi depan lalu terdakwa ikuti ;
- Bahwa benar sesampai di tempat yang sepi yaitu di jalan Desa Dusun Pucangan Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAIMINAH dari sebelah kiri kemudian mengambil dompet yang ditaruh di bagasi depan sebelah kiri milik saksi MUHAIMINAH untuk terdakwa miliki, setelah berhasil mengambil dompet terdakwa tancap gas melarikan diri ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAIMINAH mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 06 Agustus 2014 No.Reg.Pkr: PDM- /MUKID/0514 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR HANAFI Bin TAUQID bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa NUR HANAFI Bin TAUQID dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet merk LUFAS yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu lembar SIM C An. MUHAIMINAH.
  - 1 (satu) unit kbm roda dua merk Yamaha Mio AT/AL 115 S 28 D warna merah marun, tahun pembuatan 2009, No.Pol : AA-6908-GK, No.Ka. : MH328D00B9J741869, No.Sin. 28D742821 dan STNK a.n. MUHAIMINAH alamat Kawungan 02/07, Bumirejo, Mungkid, Magelang.Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa.
- 1 (satu) unit kbm dua merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.: AA-6926QT No.Ka. MHIJFD211DK32837 No.Sin. JFD2E1322731 .  
Dikembalikan kepada PONIYAH binti SAMIRI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 112/Pid.B/2014/PN.Mkd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NUR HANAFI bin TAUQID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna biru merk LUFAS berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan satu lembar SIM C atas nama Muhaiminah serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AT/AL 115 S 28 D tahun 2009, warna merah marun, Nopol : AA-6908-GK, Noka : MH328D00B9J741869, Nosin : 28D742821 dan STNK atas nama Muhaiminah alamat Kawungan 02/07, Bumirejo, Mungkid, Magelang dikembalikan kepada saksi Muhaiminah binti Slamet Zaenuri ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek XR berisi Kartu tanda Penduduk (KTP) nomor : 330809230586002 atas nama Nur Hanafi dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : AA-6926-QT Noka : MH1JFD211DK32837 Nosin : JFD2E1322731 dikembalikan kepada Poniyah binti Samiri ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Agustus 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 15/Akta.Pid/2014/PN.Mkd. Jo. Nomor 112/Pid.B/2014/PN.Mkd. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Mungkid ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas

Hal. 4 dari 8 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 19 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 20 Agustus 2014 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 27 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 28 Agustus 2014 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori bandingnya dengan menyatakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mungkid yang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut meskipun hanya tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) namun cara yang dilakukan oleh terdakwa

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menjambret menggunakan sepeda motor merupakan perbuatan membahayakan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 112/Pid.B/2014/PN.Mkd beserta berkas perkara yang bersangkutan, serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pidana tersebut terlalu berat dibandingkan dengan tuntutan Jaksa yang hanya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- Bahwa terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 112/Pid.B/2014/PN.Mkd. harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 6 dari 8 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 112/Pid.B/2014/PN.Mkd. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa NUR HANAFI bin TAUQID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah dompet warna biru merek LUFAS berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan satu lembar SIM C atas nama Muhaiminah serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AT/AL 115 S 28 D tahun 2009, warna merah marun, Nopol : AA-6908-GK, Noka : MH328D00B9J741869, Nosin : 28D742821 dan STNK atas nama Muhaiminah alamat Kawungan 02/07, Bumirejo, Mungkid, Magelang dikembalikan kepada saksi Muhaiminah binti Slamet Zaenuri ; -----

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek XR berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 330809230586002 atas nama Nur Hanafi dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : AA-6926-QT Noka : MH1JFD211DK32837 Nosin : JFD2E1322731 dikembalikan kepada Poniyah binti Samiri ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2014** oleh kami **A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 September 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua majelis,

ttd

**A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH.**

Para Hakim Anggota,

ttd

**I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**

ttd

**H. SUMANTO, SH.MH.**

Hal. 8 dari 8 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.SMG.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**PURWO HADIJATI, SH.**

Hal. 9 dari 8 hal. Put.No. 244/Pid/2014/PT.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)